



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NOMOR: 02 Tahun 2023
NOMOR: 12/HM.04.01/2023

**TENTANG
PEMANFAATAN DAN PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI**

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-04-2023) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **HARRY HIKMAT**, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 127/TPA TAHUN 2021 tanggal 21 September 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. **IMAS SUKMARIAH**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA TAHUN 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

KEMENSOS		
----------	--	--

BKN					
-----	--	--	--	--	--

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional.

PARA PIHAK memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728); dan
- e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan dan Pertukaran Data dan/atau Informasi, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

KEMENSOS		
----------	---	---

BKN				
-----	--	---	---	---

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka integrasi data ASN dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pemanfaatan data ASN dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam rangka sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data Keluarga Penerima Manfaat Program Bantuan Sosial; dan
- b. pengintegrasian data ASN dalam rangka pembinaan manajemen ASN.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan akses terbatas data ASN melalui mekanisme *web service* dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. menerima hasil verifikasi dan validasi data Keluarga Penerima Manfaat Program Bantuan Sosial dan dapat mengoordinasikannya kembali dengan **PIHAK KEDUA**;
 - c. mendapatkan konfirmasi dari **PIHAK KEDUA** berupa keterangan ASN atau data tidak ditemukan atas data Keluarga Penerima Manfaat Program Bantuan Sosial yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** meliputi data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
 - d. mendapatkan hasil integrasi data jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA**;

KEMENSOS		
----------	---	---

BKN				
-----	--	---	---	---

- e. mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis pemanfaatan data ASN melalui mekanisme *web service* dari **PIHAK KEDUA**; dan
- f. mendapatkan referensi ASN terkait dengan kepegawaian dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan akses terbatas data Keluarga Penerima Manfaat Program Bantuan Sosial melalui mekanisme *web service* kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. menyampaikan data usulan Keluarga Penerima Manfaat Program Bantuan Sosial yang meliputi data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. menyediakan data jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. mengintegrasikan data jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** dengan SIASN **PIHAK KEDUA** serta menyiapkan naskah berita acara hasil pemadanan data serta hasil evaluasi integrasi data secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- e. menyediakan referensi ASN terkait dengan kepegawaian untuk **PIHAK KEDUA**;
- f. memberikan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan data Keluarga Penerima Manfaat Program Bantuan Sosial kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- g. menyelesaikan permasalahan perbedaan data yang diterima dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEMENSOS		
----------	---	---

BKN				
-----	---	---	---	---

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- mendapatkan akses terbatas data Keluarga Penerima Manfaat Program Bantuan Sosial melalui mekanisme *web service* dari **PIHAK KEDUA**;
 - menerima data usulan Keluarga Penerima Manfaat Program Bantuan Sosial yang meliputi data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU**;
 - mendapatkan data jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU**;
 - menerima naskah naskah berita acara hasil pemadanan data serta hasil evaluasi integrasi data secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dari **PIHAK KESATU**;
 - mendapatkan referensi ASN terkait dengan kepegawaian dari **PIHAK KESATU**; dan
 - mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis penyediaan data Keluarga Penerima Manfaat Program Bantuan Sosial dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- memberikan akses terbatas data ASN melalui mekanisme *web service* kepada **PIHAK KESATU**;
 - melakukan verifikasi dan validasi data KPM Program Bantuan Sosial dan mengoordinasikannya kembali dengan **PIHAK KESATU**;
 - memberikan konfirmasi kepada **PIHAK KESATU** berupa keterangan ASN atau data tidak ditemukan atas data Keluarga Penerima Manfaat Program Bantuan Sosial yang diterima **PIHAK KEDUA** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

KEMENSOS		
----------	---	---

BKN				
-----	--	---	---	---

- d. melakukan integrasi data jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** dengan SIASN **PIHAK KEDUA** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- e. memberikan bimbingan dan pendampingan teknis pemanfaatan data ASN melalui mekanisme *web service* kepada **PIHAK KESATU**;
- f. menyediakan referensi ASN terkait dengan kepegawaian untuk **PIHAK KESATU**; dan
- g. menyelesaikan permasalahan perbedaan data yang diterima dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

KEMENSOS		
----------	---	---

BKN				
-----	--	---	---	---

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

KORESPONDENSI

PARA PIHAK sepakat akan melakukan korespondensi, agar Perjanjian Kerja Sama dapat berjalan baik dengan menunjuk perwakilan dari **PARA PIHAK**.

a. PIHAK KESATU

Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Kementerian Sosial Republik Indonesia

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo No.Kav. 22, RT.7/RW.7, Cawang, Kec.
Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 13630

Telp. : (021) 22804288

Email : pusdatinkesos@kemsos.go.id

b. PIHAK KEDUA

Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian

Badan Kepegawaian Negara

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur

Telp. : (021) 8093008 ext. 2101

Email : pdpik@bkn.go.id

KEMENSOS		
----------	---	---

BKN				
-----	--	---	---	---

Pasal 9

KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data dan informasi dimaksud.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:
 - a. ada persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
 - b. ada perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan
 - c. ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Data, informasi, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian Kerja Sama berakhir karena sebab apapun.
- (7) **PIHAK** yang memanfaatkan segala data, informasi, dan keterangan yang diperolehnya bertanggung jawab secara penuh apabila melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada kebocoran data yang patut

KEMENSOS		
----------	---	---

BKN				
-----	--	---	---	---

diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut.

- (8) **PIHAK** penerima data membebaskan **PIHAK** pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK** penerima data, pegawainya maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan data dan/atau informasi terkait Perjanjian Kerja Sama ini.
- (9) **PIHAK** penerima data menerapkan prinsip-prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan, dan penyimpanan data.
- (10) Kebocoran data yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari **PIHAK** penerima data maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi tidak terbatas pada bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusakan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalaminya kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan **PIHAK** lainnya.

KEMENSOS		
----------	---	---

BKN				
-----	--	---	---	---

- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun keseluruhan. Setelah keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berakhir, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal **PIHAK KESATU** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

KEMENSOS		
----------	---	---

BKN				
-----	--	---	---	---

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



HARRY HIKMAT

PIHAK KEDUA,

A blue ink signature.

IMAS SUKMARIAH

KEMENSOS		
----------	--	--

BKN				
-----	--	--	--	--